

**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MELENGKAPI BERKAS  
PERKARA YANG DIKEMBALIKAN OLEH PENUNTUT UMUM  
(Studi Pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**SHERTY YUNIA SAFITRI**

**04 140 026**

**PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
( PK V )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

No. Reg. 2538/PK. V/03/08



**KENDALA PENYIDIK POLRI DALAM MELENGKAPI BERKAS PERKARA  
YANG DIKEMBALIKAN OLEH PENUNTUT UMUM  
(Studi Pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**

(Sherty Yunia.S, BP:04140026, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68 hlm, 2008)

**ABSTRAK**

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi dan guna ditemukannya tersangka. Kemudian hasil dari proses penyidikan tersebut dikumpulkan kedalam satu dokumen yang dikenal dengan berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum untuk diperiksa kelengkapannya sebagai dasar pelimpahan perkara ke pengadilan. Pada tahap inilah terjadi bolak-balik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ataupun sebaliknya. Bertitik tolak dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai hubungan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum selama menyusun berkas perkara, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum, dan apa konsekuensi terlampauinya batas waktu pengembalian kembali berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum ataupun keterlambatan pemberitahuan telah lengkapnya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik Polri. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yakni mengkaji dan melihat bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta di lapangan berdasarkan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara tak terstruktur dengan penyidik Polri dan penuntut umum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) hubungan koordinasi antara penyidik Polri dengan penuntut umum meliputi koordinasi fungsional dan instansional, 2) kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum berupa perbedaan persepsi dalam hal menentukan unsur-unsur melawan hukum dan dalam hal pembuktian, 3) tidak adanya konsekuensi yang jelas dari penuntut umum apabila terlampauinya batas waktu penyerahan kembali berkas perkara dari penyidik Polri pada penuntut umum dan KUHAP juga tidak mengatur hal ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala penyidik Polri dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum adalah perbedaan persepsi dalam menentukan unsur-unsur melawan hukum dari tindak pidana yang disangkakan dan dalam hal pembuktian. Upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan lebih meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum yang diwujudkan dengan mengadakan gelar perkara.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan dan kepolisian sebagai bagian dari "sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) yang kemudian disingkat dengan SPP"<sup>1</sup> mengemban tugas dan wewenang dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*). Menurut Mardjono Reksodiputro, "Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan".<sup>2</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik usaha pencegahan (*preventif*) maupun pemberantasan atau penindakan (*represif*) setelah terjadi pelanggaran hukum dalam suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) sesuai yang digariskan oleh KUHP, yakni sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan.

Apabila SPP Terpadu ini tidak diterapkan, maka akan timbul kerugian-kerugian, sebagai berikut :

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana); dan
3. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Kaitannya Dengan Pembaruan Kejaksaan*, Media Hukum, Jakarta, 2003, hal 27

<sup>2</sup> Romli Atmasamita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2004, hal 14

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 15

Salah satu cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat adalah melalui tindakan penuntutan oleh lembaga kejaksaan yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yakni "kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana".<sup>4</sup>

Namun, dalam rangka menegakkan hukum tersebut diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Oleh karena itu, untuk mewujudkan terlaksananya proses penegakkan hukum (*law enforcement*) diperlukan hubungan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum yang dalam hal ini adalah kejaksaan dan kepolisian. Maka, kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan terutama aturan hukum formil yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (HAP) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHAP, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini disingkat "KUHAP".

Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui dengan jelas pelakunya. Kemudian hasil dari rangkaian proses penyidikan tersebut dikumpulkan dan dituangkan dalam satu dokumen yang dikenal dengan berkas perkara untuk kemudian diserahkan pada penuntut umum dengan tujuan untuk diperiksa kelengkapannya oleh penuntut umum meliputi kelengkapan syarat formil maupun kelengkapan syarat materil sesuai dengan ketentuan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP, yakni dalam waktu 7 (tujuh) hari dan wajib memberitahukan pada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut telah lengkap atau belum. Apabila berkas perkara tersebut diketahui

---

<sup>4</sup> Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 4



belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik Polri untuk dilengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 138 Ayat (2) KUHAP, yakni dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara disertai dengan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik dalam rangka melengkapi berkas perkara tersebut. Setelah dilengkapi, maka penyidik Polri berkewajiban untuk menyerahkannya kembali pada penuntut umum dalam waktu 14 hari tersebut.

Proses di atas dikenal dengan Pra Penuntutan. Dari isi Pasal 14 huruf b KUHAP dapat disimpulkan bahwa "Pra penuntutan merupakan pemberian petunjuk oleh penuntut umum apabila ada kekurangan penyidikan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik".<sup>5</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) KUHAP.

Pra Penuntutan dilakukan sebelum proses penuntutan. Proses ini sesuai dengan tugas dan wewenang penuntut umum dalam Pasal 14 butir a KUHAP, yakni menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. "Tugas dan wewenang ini dilaksanakan berdasarkan kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri yang harus terwujud dalam keseluruhan proses atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)".<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan yang bebas dari pengaruh pihak manapun yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum.

Kelengkapan formil dari suatu berkas perkara meliputi kelengkapan administrasi teknis yustisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Penjatuhan Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 60

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *op. Cit*, hal 28-30

harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 KUHAP dan Pasal 75 KUHAP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakkan hukum. Sedangkan kelengkapan materil meliputi perbuatan materil yang dilakukan tersangka, antara lain :

1. Fakta-fakta yang dilakukan tersangka;
2. Unsur tindak pidana dari perbuatan materil yang dilakukan;
3. Cara tindak pidana dilakukan;
4. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan<sup>7</sup>.

Kemudian penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari telah menyampaikan kepada penyidik apakah berkas perkara telah lengkap atau belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 138 Ayat (2) KUHAP. Apabila berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum baik syarat formil maupun syarat materilnya, sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 139 KUHAP yakni setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Tetapi, apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tersebut dapat dilaksanakan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1) KUHAP). Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Dengan kata lain, "penuntut umum sebagai *advisor* dari polisi".<sup>8</sup>

Berhubung yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan adalah jaksa penuntut umum, maka sudah sepatutnya apabila yang memeriksa

---

<sup>7</sup> Suharto RM, *op. Cit*, hal 23

<sup>8</sup> R. Adussalam, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Dinas Hukum POLRI, hal 50



telah lengkap atau belumnya berkas perkara untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan adalah juga jaksa penuntut umum.

Dalam prakteknya di lapangan terdapat penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang telah diuraikan di atas salah satunya, yakni dengan lewatnya batas waktu pengembalian berkas perkara dari penyidik Polri kepada penuntut umum dimana menurut Pasal 138 Ayat (2) KUHAP bahwa dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dan tidak jarang dari pihak penuntut umum pun lalai dalam memberitahukan kepada penyidik bahwa berkas perkara telah lengkap bahkan ada berkas perkara yang dalam waktu 1 (satu) bulan baru dinyatakan belum lengkap oleh penuntut umum, padahal seharusnya dalam Pasal 110 Ayat (4) KUHAP bahwa penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi penyidik untuk mengambil tindakan apakah berkas perkara tersebut dilengkapi atau tidak karena secara otomatis penyidik beranggapan hasil penyidikan telah lengkap apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak memberi kabar mengenai berkas perkara tersebut. Masalah di atas selama ini terjadi tanpa ada konsekuensi yang jelas karena belum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur secara khusus mengenai konsekuensi bagi pelanggaran dari ketentuan-ketentuan di atas.

Dari uraian di atas tampak bahwa berkas perkara merupakan instrumen atau sarana yang sangat menentukan dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*), karena

berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dalam menyatakan tidak salah ataupun memidannya, sangat tergantung atas hasil-hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sehingga, apabila tidak ada berkas perkara, maka suatu perkara tidak dapat ditindaklanjuti.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan mengkaji lebih dalam tentang **Kendala Penyidik Polri Melengkapi Berkas Perkara yang Dikembalikan oleh Penuntut Umum (Studi Pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)**. Penulis memilih Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum tersebut dalam menangani tindak pidana. Dimana pada Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat mempunyai wewenang dalam menangani jenis tindak pidana khusus, yakni tindak pidana yang sulit pembuktiannya dan ancaman pidananya berat (di atas 15 tahun). Apabila dikaitkan dengan judul skripsi yang penulis angkat di atas, maka umumnya kendala penyidik dalam melengkapi berkas perkara terjadi pada jenis tindak pidana khusus, contohnya tindak pidana korupsi dimana pada jenis perkara ini sering terjadi sulitnya pembuktian terutama dalam hal membuktikan unsur melawan hukum 'merugikan kekayaan negara' yang sering timbul perbedaan persepsi antara penyidik dan penuntut umum dalam memaknai unsur tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka perumusan masalah dari penulisan skripsi ini dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penuntut umum dalam menyusun berkas perkara ?



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Bab I Pendahuluan hingga Bab IV Hasil dan Pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Antara penyidik Polri dengan penuntut umum terdapat hubungan koordinasi fungsional dan instansional, yakni hubungan koordinasi menurut fungsi dan wewenang masing-masing dimana kedudukan antara aparat penegak hukum tersebut adalah sejajar dan tidak berada di bawah perintah salah satunya. Hal ini juga terjadi antara penyidik Polri di Polda Sumatera Barat dengan penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Hubungan koordinasi ini terutama terjalin selama pra penuntutan, yakni pemberian petunjuk oleh penuntut umum apabila ada kekurangan penyidikan dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri di Polda Sumatera Barat dalam melengkapi berkas perkara yang dikembalikan oleh penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga saat ini adalah dalam hal perbedaan persepsi mengenai perumusan unsur-unsur melawan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Karena tidak jarang terjadi bahwa penyidik keliru menempatkan pasal-pasal yang disangkakan. Untuk mengatasi masalah ini diadakan gelar perkara (ekspose perkara) oleh penyidik Polri di Polda Sumatera Barat dengan mengundang penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta pimpinan dari masing-masingnya. Disamping itu masih ada kendala lainnya, seperti ketidaksanggupan

penyidik Polri di Polda Sumatera Barat untuk memenuhi semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum karena keterbatasan sarana dan prasarana.

3. Mengenai terlampauinya batas waktu 14 (empat belas) hari oleh penyidik Polri dalam pengembalian berkas perkara tidak ada konsekuensi yang tegas dari penuntut umum sebab hal ini tidak ada diatur dalam KUHAP maupun dalam Juklak dan Juknis instansi yang terkait.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah, sebagai berikut :

1. Mengenai upaya yang dilakukan oleh penyidik Polri di Polda Sumatera Barat dengan melakukan gelar perkara dalam mengatasi perbedaan persepsi dengan penuntut umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam menentukan unsur-unsur melawan hukum dari tindak pidana yang disangkakan merupakan jalan keluar yang cukup bagus guna menghindari terjadinya bolak-balik berkas perkara. Disamping itu, gelar perkara juga merupakan wujud dari prinsip koordinasi yang baik antara penyidik dengan penuntut umum. Namun, segala sesuatu memang pada akhirnya kembali kepada diri pribadi masing-masing aparat penegak hukum (sumber daya manusia). Oleh karena itu, disamping perlunya penguasaan pengetahuan mengenai hukum acara pidana (teori) dan pemahaman teknis, juga dituntut dari diri penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran dan penghayatan yang berkenaan dengan faktor mental.
2. Hendaknya ada ketentuan khusus yang termuat dalam Juklak dan Juknis yang mengatur tentang konsekuensi yang jelas apabila terjadi kelalaian dari salah satu aparat penegak hukum tersebut yang dalam hal ini adalah penyidik Polri dan penuntut umum terutama dalam proses melengkapi berkas perkara sehingga tidak lagi terjadi bolak-balik berkas perkara seperti yang terjadi hingga saat ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Teks

- Adussalam, R. 1997. *Evaluasi Pelaksanaan Sistem peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Dinas Hukum POLRI
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta : Bina Cipta
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap, Yahya M. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Husein, M, Harun. 1994. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta : Rineka Cipta
- Marpaung, Leden. 2006. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Media Hukum. 2004. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta : Persaja
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Bina Aksara
- RM, Suharto. 2006. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Simanjuntak, Osman. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta : Grasindo
- Soedibroto, Soenarto.R. 2007. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP – 115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia